

PPS - PEMILIHAN

2024

Kpt 689 Tahun 2024, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 689 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 200/PP.04.2-BA/3214/2024 tanggal 25 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara yang merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku untuk 8 bulan terhitung sejak tanggal 26 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp.: 25 hlm.